

<b>BAB IX</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN</b> <b>SERTA PERAN MASYARAKAT</b> <b>DALAM PENATAAN RUANG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hak Masyarakat</li><li>▪ Kewajiban Masyarakat</li><li>▪ Peran Serta Masyarakat</li></ul>
---	--

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, masyarakat bukan hanya sebagai obyek, tetapi juga merupakan pengguna, dan berperan aktif dalam penataan ruang. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tatacara Peranserta masyarakat dalam Penataan Ruang, memberi arahan terkait hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

### **9.1 Hak Masyarakat**

Setiap orang atau anggota masyarakat mempunyai hak dalam penataan ruang wilayah di Kabupaten Bondowoso untuk :

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya, berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan rencana pengembangan sektoral.

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah Kabupaten, pengumuman, dan/atau penyebarluasan informasi oleh pemerintah (penyuluhan atau sosialisasi). Pengumuman atau penyebarluasan informasi tersebut antara lain dengan pemasangan peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan RDTR pada tempat-tempat umum, kantor-kantor pemerintah yang melayani masyarakat umum, kantor kelurahan, dan kantor instansi yang secara fungsional menangani urusan penataan ruang dan perizinan, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, serta Kantor Pelayanan Perizinan, untuk mendapatkan *advice planning*. RTRW Kabupaten juga disajikan dalam bentuk Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten Bondowoso, yang akan dikembangkan melalui media internet.

3. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah.
4. Setiap masyarakat dapat menikmati manfaat ruang atau pertambahan nilai ruang karena adanya penataan, didasarkan pada : hak atas kepemilikan, penguasaan



atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, dukungan terhadap struktur ruang wilayah dan pola ruang yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, estetis dan berkelanjutan.

5. Mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan ijin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan, terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten.
6. Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan ijin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten, masyarakat mempunyai hak untuk :
  - Mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan ijin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.
  - Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten, menimbulkan kerugian.
  - Mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang
  - Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

Pemerintah berkewajiban memfasilitasi hak-hak masyarakat dalam penataan ruang, diantaranya dengan memenuhi ketentuan Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang sebagaimana telah ditetapkan. Diantaranya dengan penyediaan informasi penataan ruang yang mudah dan murah. Namun demikian dalam melaksanakan hak-haknya, setiap anggota masyarakat juga harus memperhatikan hak-hak anggota masyarakat lainnya.

## **9.2 Kewajiban Masyarakat**

Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bondowoso, antara lain :

### **1. Mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.**

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, diwujudkan dalam bentuk kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan menyesuaikan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan arahan RTRW dan rencana rincinya. Disarankan agar setiap anggota masyarakat yang hendak mengembangkan kegiatan dan pembangunan di suatu lokasi yang berdampak pada perubahan fungsi lahan, hendaknya berupaya mendapat informasi rencana tata ruang dalam bentuk



*advice planning* dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.

**2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh.**

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang adalah kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi atau peruntukan ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

**3. Mematuhi ketentuan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.**

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, adalah kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang, serta ketentuan teknis pembangunan yang disyaratkan dalam izin yang diterbitkan.

**4. Memberikan akses terhadap kawasan yang merupakan milik umum.**

Pemberian akses pada ruang publik ini dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat luas dapat mencapai kawasan yang merupakan ruang milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila kawasan tersebut memenuhi syarat, yaitu untuk kepentingan masyarakat umum, dan/atau tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain adalah : kawasan sumber air, ruang terbuka publik, dan fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya.

Setiap anggota masyarakat yang lalai atau melanggar kewajibannya dalam penataan ruang, dikenai sanksi administratif dan atau pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku.

### **9.3 Peran Serta Masyarakat**

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sesuai aspek dalam penataan ruang, setiap orang atau masyarakat berhak berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang meliputi :

- 1) Dalam penyusunan rencana tata ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
  - a. Bantuan pemikiran/masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;
  - b. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
  - c. Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
  - d. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
  - e. Bantuan tenaga ahli; dan atau
  - f. Bantuan dana.
- 2) Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:
  - a. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten;



- b. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten;
  - c. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan;
  - d. Konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berupa:
- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, BKPRD dan atau Bupati;
  - b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten.

Pelaksanaan teknis mengenai tata cara mengembangkan peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan Bupati.

